



## STUDI KOMPARATIF EUTHANASIA AKTIF SEBAGAI BENTUK EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI YANG LEBIH MANUSIAWI DAN BERADAB

I Komang Mahardika Wijaya

Universitas Udayana

E-mail: [ikomangmahardikawijaya97@gmail.com](mailto:ikomangmahardikawijaya97@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

**Keywords:** comparative study, active euthanasia, execution, death row inmate.

**Kata kunci:** Studi Komparatif, Euthanasia

### Abstract

*This research is a normative research (legal research) using the method of collecting library studies. This research topic is divided into two issues. The first topic is how to regulate the execution of executions in Indonesia and the second topic is whether the implementation of active euthanasia as a more humane and civilized form of execution. The Constitutional Court affirmed the inclusion of the death penalty both in the Criminal Code and outside the Criminal Code with Decision Number 21/PUU-VI/2008 which stated that the imposition of the death penalty did not contradict the Constitution. According to Article 99 (3) of the new Penal Code, "the death penalty shall be carried out by shooting prisoners by firing squad or by any other means prescribed by law." Carrying out the death penalty according to the regulated law is still an inhumane and uncivilized thing, therefore the author came up with the idea to introduce active euthanasia as a form of execution of the death penalty in Indonesia. The definition of euthanasia which is none other than ending life in an easy and painless way or commonly called mercy killing (death peacefully). The discussion was accompanied by a comparative study of executions in California, which involves injecting substances into a vein in lethal amounts sufficient to cause death, as instructed by the Department of Corrections and Rehabilitation.*

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*) dengan menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan (*library research*). Topik penelitian ini

Aktif, Eksekusi,  
Terpidana Mati.

**Corresponding Author:**

I Komang Mahardika Wijaya,  
E-mail:

[ikomangmahardikawijaya97@gmail.com](mailto:ikomangmahardikawijaya97@gmail.com)

dibagi menjadi dua masalah. Topik pertama adalah bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia dan topik kedua adalah apakah implementasi euthanasia aktif sebagai bentuk eksekusi mati yang lebih manusiawi dan beradab. Mahkamah Konstitusi menegaskan pencantuman pidana mati baik dalam KUHP maupun di luar KUHP dengan Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan Konstitusi. Menurut Pasal 99 (3) KUHP yang baru, "hukuman mati harus dilakukan dengan cara menembak tahanan oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan oleh undang-undang." Melaksanakan hukuman mati menurut undang-undang yang diatur masih merupakan hal yang tidak manusiawi dan tidak beradab, oleh karena itu penulis muncul dengan ide untuk memperkenalkan euthanasia aktif sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Definisi euthanasia yang tidak lain adalah mengakhiri hidup dengan cara mudah dan tanpa rasa sakit atau biasa disebut juga *mercy killing* (mati dengan tenang). Pembahasan disertai dengan studi perbandingan eksekusi mati di California, yaitu dengan menyuntikkan zat atau bahan-bahan ke dalam pembuluh darah dalam jumlah yang mematikan yang cukup untuk menyebabkan kematian, sesuai instruksi dari Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi.

@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN

Sejarah hukum pidana mengungkapkan bahwa di masa lalu ada pemikiran dan kesimpulan yang menetapkan hukuman mati sebagai obat yang paling efektif untuk kejahatan-kejahatan berat. Eksistensi pidana mati di Indonesia masih termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP (Matagang T., 2017). Bahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang untuk selanjutnya disebut dengan KUHP Baru) karya asli para ahli hukum Indonesia sebagai *Ius Constituendum*, pidana mati tetap dikenal, meskipun tidak disebutkan sebagai salah satu dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selau bersifat alternatif.

Keterkaitan yang erat antara dua bagian utama dari masalah ini adalah kejahatan serius dan hukuman mati dalam sejarah kriminal. Sementara itu, terorisme, radikalisme, kejahatan narkoba dan Kejahatan Kemanusiaan berpotensi membahayakan nyawa orang lain. Fenomena kejahatan-kejahatan berat ini menjadi fokus penelitian tentang hukuman mati. Di sini, negara memiliki kewajiban (dan pemerintah memiliki kewajiban) untuk melindungi semua orang dari segala ancaman, baik eksternal maupun internal (Lon YS., 2020). Suatu negara harus memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warganya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari ancaman terorisme, radikalisme, dan

kejahatan berat lainnya, termasuk narkoba dan kejahatan kemanusiaan. Salah satu metode yang digunakan negara adalah dengan menggunakan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat tersebut.

Kedua aspek masalah tersebut ditemukan dalam KUHP Indonesia, yang mengkriminalisasi kejahatan serius dengan hukuman mati. Hukuman mati juga telah menjadi bahan perdebatan sepanjang sejarahnya (Lubis TM., 2009). Ada dua jenis pandangan tentang hukuman mati: pro dan kontra. Di satu sisi, argumen pro hukuman mati adalah bahwa hukuman mati diperlukan karena sanksi pidana setara dengan kejahatan pelaku dan dapat bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat, sehingga hukuman mati harus terus dilaksanakan. Di sisi lain, argumen anti-hukuman mati berpendapat bahwa penolakan hukuman mati karena sanksi pidana sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan beradab dan martabat manusia. (Mahmud A., 2021).

Ada beberapa argumentasi yang mendasari masih didukungnya penggunaan hukuman mati di Indonesia, salah satunya alasan mengapa hukuman mati lebih efektif daripada bentuk hukuman lainnya adalah karena memiliki efek jera yang menakutkan (*shock therapy*), disamping juga lebih hemat biaya.

Secara teoritis urgensi hukuman mati dapat ditinjau dari argumentasi dan pemikiran para filosof sebagai berikut; Teori Retributif: Teori ini berargumen bahwa hukuman mati diperlukan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan yang serius (Assaad, AI, 2017). Filosof Jerman abad ke-18, Immanuel Kant, adalah salah satu yang dikaitkan dengan teori pendukung hukuman mati. Kant berargumen bahwa hukuman mati adalah konsekuensi alami dari tindakan kejahatan yang serius dan merupakan wujud keadilan. Baginya, hukuman mati adalah bentuk pembalasan yang setimpal dan sesuai dengan prinsip hukum moral. Pendukung teori ini berpendapat bahwa orang yang melakukan tindakan kejahatan yang sangat berat harus menerima hukuman sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Hukuman mati dipandang sebagai bentuk keadilan yang setimpal dan memuaskan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan tersebut.

Teori Deterensi: Pendukung hukuman mati berargumen bahwa ancaman hukuman mati dapat menjadi faktor deterensi yang kuat untuk mencegah kejahatan serius. Salah satu pendukung teori ini adalah Cesare Beccaria, seorang penulis dan filosof Italia abad ke-18, dianggap sebagai bapak ilmu kriminologi modern (Widayati, LS, 2017). Dalam bukunya yang terkenal, "*On Crimes and Punishments*" (1764), Beccaria mendukung penggunaan hukuman mati sebagai bentuk pembalasan yang efektif dan sebagai bentuk detensi yang mencegah terjadinya kejahatan. Pendukung teori ini berpendapat bahwa dengan menghadapi risiko kehilangan nyawa, pelaku kejahatan akan lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kejahatan yang serupa. Dalam pandangan ini, hukuman mati berfungsi sebagai peringatan yang efektif dan mempengaruhi orang lain untuk tidak melanggar hukum dengan serius.

Teori Perlindungan Masyarakat: Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk melindungi masyarakat dari individu yang sangat berbahaya dan tidak dapat diubah (Hadiyanto, A., 2016). Hugo Grotius, seorang filosof dan teolog Belanda abad ke-17, adalah salah satu pendukung hukuman mati. Dalam karyanya "*De Jure Belli ac Pacis*" (*On the Law of War and*

*Peace*), Grotius berpendapat bahwa negara memiliki otoritas untuk memberlakukan hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang adil dan proporsional terhadap kejahatan yang serius. Pendukung teori ini percaya bahwa dengan menghilangkan pelaku kejahatan yang paling brutal dan berpotensi membahayakan masyarakat, hukuman mati berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial.

Teori Kepastian Hukum: Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa penerapan hukuman mati secara tegas dan konsisten dapat memperkuat sistem hukum dan memastikan adanya kepastian hukum. Ernest van den Haag, seorang filsuf Amerika abad ke-20, adalah salah satu pendukung hukuman mati yang terkenal. Ia berpendapat bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang adil dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dengan menghilangkan pelaku kejahatan yang paling berbahaya, bahwa pelaku kejahatan yang tidak memiliki kemungkinan untuk berubah atau diresosialisasi, dan yang menyebabkan ancaman serius terhadap masyarakat, seharusnya dihilangkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Istighfar dan Serikat, P., 2017). Hukuman ini juga dianggap sebagai bentuk keadilan restoratif bagi masyarakat yang merasa terancam dan ingin melihat kejahatan yang serius dihukum dengan tegas.

Barda Nawawi Arief (Pakar Hukum Pidana dan Tokoh Pembaharuan Hukum Pidana Nasional) dalam sebuah bukunya secara eksplisit mengemukakan tetap dipertahankannya hukuman mati difokuskan pada tujuan perlindungan masyarakat, penerapannya harus selektif, bijaksana dan juga berfokus pada perlindungan/ kepentingan individu (Butar-Butar CS., 2020). Selain itu, pertanyaan apakah hukuman mati itu konstitusional atau tidak memang sudah terjawab dalam putusan MK atas permohonan uji materi pemeriksaan UUNarkotika No 22 Tahun 1997 terhadap UUDNRI 1945, yang mana *judicial review* ini diajukan oleh pengacara mewakili empat terpidana narkoba tentang soal keabsahan konstitusional hukuman mati dalam UUNarkotika tersebut (Daming S., 2016).

Menurut putusan MK, ancaman hukuman mati yang tertuang dalam UUNarkotika tidak melanggar ketentuan UUDNRI. Demikian pula, hukuman mati tidak dapat dianggap sebagai tindakan inkonstitusional. Namun, mengingat putusan tersebut, reformasi hukum pidana yang terkait dengan hukuman mati di masa depan harus fokus pada hal-hal berikut: a. hukuman mati bukan lagi pelanggaran berat, melainkan pelanggaran khusus dan alternatif; b. hukuman mati dapat dikurangi menjadi 10 tahun masa percobaan, yang dapat dikurangi menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara jika terdakwa berkelakuan baik; c. hukuman mati tidak dapat diterapkan pada anak; d. eksekusi terhadap wanita hamil dan orang sakit jiwa ditanggguhkan sampai setelah melahirkan dan sakit jiwa sembuh. Mengacu pada putusan Mahkamah Kostitusi tersebut maka rumusan hukuman mati dalam KUHP Baru telah disesuaikan dengan materi putusan Mahkamah Kostitusi tersebut. Namun pokok pembahasan kali ini akan menekankan pada teknis pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati di Indonesia. Eksekusi bagi terpidana mati yang menjadi dasar ide pemikiran penulis diarahkan pada konsep euthanasia aktif sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia.

Meskipun Euthanasia adalah topik yang kompleks dan kontroversial. Di satu sisi, itu dilihat sebagai sarana pembebasan, sementara di sisi lain, itu dipandang sebagai pelanggaran kehidupan manusia. Dunia terbagi menjadi dua kubu, dimana wacana euthanasia kemudian berkembang menjadi wacana bagaimana seseorang

memutuskan hidup dan mati, sehingga wacana perihal tersebut tidak dapat dihindari bersinggungan dengan wacana nilai dan moralitas, yang berhubungan dengan *lebenswelt* (dunia hidup) masing-masing individu. Beberapa negara Eropa (Belanda) dan Amerika membuat undang-undang tentang euthanasia, di mana pada tempat terpisah diakui untuk legalitas euthanasia, yang juga dipraktikkan oleh Negara Jepang. Namun, untuk melakukan eutanasia, prosedur dan persyaratan harus dipenuhi.

Sebagai pembeda serta agar terdapat kebaruan mengenai penelitian ini, perlu membandingkan dengan penelitian terdahulu guna mencari persamaan dan perbedaan terhadap pembahasan euthanasia aktif sebagai bentuk eksekusi bagi terpidana mati yang lebih manusiawi dan beradab. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuliantini, dan Mangku, pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Eutanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun Suntik Mati (Euthanasia) dengan alasan-alasan tertentu dapat di terima di beberapa negara yang melegalkan euthanasia namun tetap saja Suntik Mati (Euthanasia) tidak bisa dilakukan dan diterapkan di Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin, M., pada tahun 2017 dengan judul "Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon". Menurut penelitian, negara-negara yang mengikuti sistem hukum Eropa Kontinental (Indonesia dan Belanda) memiliki standar ganda dalam hal euthanasia. Di Indonesia, euthanasia tidak dilegalkan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 344 KUHP, sedangkan di Belanda di mana sistem hukumnya sama, euthanasia secara eksplisit dilegalkan. Mengenai penelitian-penelitian terdahulu tersebut, tentu beberapa sebagian menjadi antitesis terhadap penelitian ini. Karena terdapat pendapat yang bertolak belakang dan ditemukan kebaruan pemahaman serta pengkajian oleh penulis. Sebagaimana dalam tulisan ini pengkajian euthanasia lebih ditekankan pada pemikiran euthanasia aktif sebagai pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati yang lebih manusiawi dan beradab.

Melalui tulisan ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan eksekusi mati di indonesia ?
2. Apakah implementasi euthanasia aktif sebagai bentuk eksekusi mati yang lebih manusiawi dan beradab?

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif, sistem norma sebagai objek penelitian. Sistem norma, yang disebut sebagai objek penelitian, terdiri dari semua komponen norma hukum yang mencakup nilai-nilai tentang bagaimana orang harus bertindak (Muhaimin, 2020). Peran hukum normatif menurut Meuwissen adalah untuk menjadikan hukum positif agar dapat "diarahkan, dianalisis, disistematisasikan, ditafsirkan dan dievaluasi" (Diantha, 2019). Dalam rangka menyajikan argumentasi atau nalar hukum mengenai keabsahan norma, interpretasi norma, dan pembentukan norma (*ius constituendum*). Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto bidang penelitian hukum normatif meliputi penelitian tentang asas hukum,

sistematika hukum, penelitian tingkat sinkronisasi horizontal dan vertikal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Marzuki, 2008).

### **Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Mati Di Indonesia**

Konsep hukuman mati telah ada selama umat manusia ada. Terdapat banyak catatan sejarah hukuman mati yang berasal dari Yunani Kuno, Roma Kuno, dinasti Jermanik dan Cina, dan ketika Raja Hammurabi memerintah pada abad ke-18 SM di kota Babel, ada catatan hukuman mati yang diterapkan pada 25 penjahat besar. Abad ketujuh Sebelum Masehi praktek hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, termasuk penyaliban, ditenggelamkan pada laut, dibakar hidup-hidup, rajam batu dan tombak, dimasukkan dalam karung lalu di lepas di hadapan hewan liar, termasuk singa, harimau, dan ular berbisa, serta diberi racun dan sejenisnya. Sekitar 621 tahun Sebelum Masehi, Draco menulis sebuah manuskrip berjudul *The Death Penalty that happens in Society in Greek* (manuskrip hukuman mati yang terjadi pada masyarakat Yunani).

Dari sudut pandang yuridis, hukuman mati berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang termasuk ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, setidaknya ada 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman mati. Ini termasuk Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti-Korupsi, Undang-Undang anti-terorisme, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Intelijen, dan Undang-Undang Rahasia Negara. Dari sudut pandang filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diterima oleh konsep negara hukum Pancasila.

Secara umum, kematian adalah salah satu hal paling menakutkan untuk dilalui, tetapi semua orang akan melewatinya. (Rada, A., 2013). Begitu pula halnya bagi terpidana mati yang sudah tidak memiliki upaya hukum lainnya untuk meringankan hukumannya, ketika sudah mendapatkan putusan inkrah dan berkekuatan tetap, maka tinggal menunggu waktu eksekusinya saja. Yang pasti, kematian dalam eksekusi yang diinginkan terpidana mati, pada umumnya, adalah kematian biasa, jauh lebih tidak menyakitkan dan mengerikan. KUHP Baru menyatakan dalam Pasal 99 ayat (3) bahwa Hukuman mati harus dilakukan oleh regu tembak, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Hukum sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (untuk selanjutnya disebut PERKAP No. 12 Tahun 2010), dalam penjelasan Pasalnya didasarkan pada Menembak narapidana harus menjadi metode eksekusi yang paling manusiawi. Dalam hal cara eksekusi lain terbukti lebih manusiawi dari pada menembak narapidana di masa depan, hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan tersebut.

Eksekusi mati dengan cara ditembak masih menimbulkan kengerian bagi terpidana serta menimbulkan luka fisik bagi tubuh terpidana yang tentunya tidak bisa dianggap lebih manusiawi. Tubuh atau mayat terpidana nantinya tentu akan memiliki bekas tembakan yang menunjukkan terjadinya penyiksaan melalui eksekusi mati dengan ditembak. Proses eksekusi mati inilah yang ingin penulis arahkan pada pelaksanaan euthanasia aktif sebagai bentuk eksekusi mati bagi terpidana mati sehingga dalam pelaksanaannya lebih manusiawi jauh dari tindak

kekerasan dan penyiksaan yang tidak beradab. Kematian ini dapat dibandingkan dengan praktik euthanasia dalam terminologi medis.

Saat ini, euthanasia didefinisikan sebagai pembunuhan pasien yang tidak mungkin pulih. Namun ide untuk merealisasikan euthanasia aktif sebagai bentuk eksekusi bagi terpidana mati di Indonesia masih terganjal akan regulasi terkait legalitas praktek euthanasia. Euthanasia masih menjadi polemik di sisi komunitas hukum karena, pada pertanyaan "legalitas" ini, euthanasia bermuara pada apa yang secara tegas dinyatakan dalam KUHP Pasal 344 mengatur bahwa "Setiap orang yang mengakhiri hidup seseorang, bahkan atas permintaan orang itu sendiri, yang dinyatakan dengan jujur, akan dihukum dengan hukuman penjara hingga 12 tahun." Jadi, selain dari apa yang dinyatakan dalam Pasal 344, dapat disimpulkan bahwa di bawah hukum positif di Indonesia, euthanasia tetap merupakan kejahatan. Oleh karena itu, di bawah hukum positif, tidak mungkin untuk "mengakhiri hidup seseorang" bahkan atas permintaan orang itu sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menyebut dokter sebagai pelaku utama tindakan euthanasia. Secara khusus, euthanasia aktif dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja atau pengambilan nyawa seseorang dengan sengaja. Dari sudut pandang hukum, dokter selalu disalahkan atas euthanasia, tidak peduli apa keadaan tindakannya, tidak peduli apakah itu atas permintaan pasien atau keluarganya, untuk meringankan penderitaan pasien yang sekarat atau rasa sakit yang sangat parah yang tidak ada pengobatan yang diketahui. Namun di sisi lain, hakim dapat menjatuhkan vonis hukuman mati bagi terpidana yang nantinya dapat dieksekusi mati setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan euthanasia, seperti Pasal 338, 340; 344; dan 345; dan 359. Hubungan hukum antara dokter dan pasien juga dapat dilihat dari sudut pandang perdata, seperti Pasal 1313, Pasal 1314, Pasal 1315, dan Pasal 1319 dalam KUHPperdata. Tindakan euthanasia tidak memiliki dasar hukum di Indonesia, yang berarti bahwa hal itu selalu dapat menjadi subjek penuntutan hukum.

Sehingga menjadi sebuah paradox disatu sisi melarang orang yang sekarat untuk memohon diakhiri hidupnya tapi disisi lain mengakhiri hidup orang lain yang kondisinya sehat bugar tanpa terpengaruh oleh pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Polemik inilah yang perlu segera diselesaikan melalui pengaturan praktek Euthanasia yang diarahkan pelaksanaannya pada bentuk eksekusi bagi terpidana mati di Indonesia.

### **Implementasi Euthanasia Aktif Sebagai Bentuk Eksekusi Mati Yang Lebih Manusiawi Dan Beradab**

Euthanasia bukanlah masalah baru. Faktanya, euthanasia berasal dari Yunani kuno. (Arta dan Handoko, 2021). Dari Yunani, euthanasia menyebar dan menyebar ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk di benua Eropa, Amerika dan Asia. Di negara-negara Barat, seperti Swiss, euthanasia telah didekriminalisasi dan diatur berdasarkan Hukum Pidana. (Hardinal, 2016). Dalam studi lain tentang psikoanalisis Freud, mengatakan bahwa manusia dibayangi tidak hanya oleh keinginan untuk hidup, yang disebut *eros*, tetapi juga oleh keinginan untuk mati, yang disebut *thanatos*, yang keduanya berjalan seiring. Filsuf Jerman Martin

Heidegger dalam penalarannya di dunia membawanya pada kesimpulan bahwa manusia, yang ia sebut *das sein*, selalu mengarah pada kematian yang merupakan finalitas. Yang terpenting bagi Heidegger, adalah bagaimana pengalaman kematian seseorang berhubungan dengan pengalaman keberadaannya. Euthanasia adalah istilah medis dan hukum yang menggambarkan hilangnya nyawa orang lain atau kematian seseorang yang disengaja karena berbagai alasan yang sah.

Logikanya, dari sudut pandang kemajuan ilmiah, euthanasia tidak menimbulkan ancaman karena merupakan hasil dari proses penelitian dan pengembangan. Demikian pula, dari sudut pandang moral, euthanasia tampaknya menjadi hal yang baik karena membantu manusia. Seperti disebutkan sebelumnya, euthanasia tidak lebih atau kurang dari tindakan mengakhiri hidup dengan cara yang mudah dan tanpa rasa sakit. Atau seperti yang kita suka menyebutnya *mercy killing* (mati dengan tenang) (Isnawan F., 2015). Secara umum, euthanasia dapat dibagi menjadi dua kategori: aktif dan pasif. Perbedaan antara kedua kategori didasarkan pada cara di mana euthanasia dilakukan. Euthanasia aktif adalah tindakan mempercepat kematian melalui penggunaan suntikan atau pengangkatan alat bantu medis (misalnya saluran asam, penguat jantung, dll.). (Simatupang dan Hasibuan, 2017).

Ada dua jenis euthanasia aktif: euthanasia aktif langsung dan euthanasia aktif tidak langsung. Euthanasia aktif langsung melibatkan intervensi medis yang dihitung untuk mengakhiri hidup pasien. Contohnya termasuk pemberian tablet sianida, atau suntikan zat fatal langsung. Euthanasia Aktif Tidak Langsung melibatkan intervensi medis yang tidak mengakhiri hidup pasien, tetapi diketahui menyebabkan kematian. Misalnya, menipiskan pasokan oksigen atau dukungan hidup lainnya.

Pengertian pidana mati diatur pada Pasal 98 KUHP Baru sebagai berikut: "Hukuman mati atau pidana mati secara alternatif diancam sebagai tindakan terakhir untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk memastikan keselamatan masyarakat." Kemudian pada Pasal 99 (3) KUHP Baru menyatakan bahwa: "Hukuman mati dilakukan dengan menggunakan regu tembak atau metode hukum lainnya berdasarkan Undang-Undang" (PERKAP No. 12 Tahun 2010) Paragraf 99 (3) dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: "Menembak narapidana dianggap sebagai metode eksekusi yang paling manusiawi sampai sekarang. Jika, di masa depan, ada metode eksekusi lain yang lebih manusiawi daripada menembak terpidana, maka metode eksekusi harus disesuaikan." Frasa jika dimasa depan ada metode eksekusi lain yang lebih manusiawi menurut penulis dapat dijadikan dasar pemikiran untuk mengarahkan pelaksanaan melalui euthanasia aktif sebagai bentuk eksekusi mati bagi terpidana mati yang jauh lebih manusiawi dan beradab.

Selanjutnya untuk mengkaji Pasal 99 ayat (3) tersebut dengan melakukan studi komparatif pada negara yang menerapkan hukuman mati yaitu dari negara Anglo Saxon/Common Law yakni California. Walaupun menggunakan sistem hukum Anglo, namun California memiliki KUHP yang terkodifikasi juga sama seperti Indonesia. Berdasarkan Pasal 3604 huruf (a) Pada KUHP California (California Penal Code) bahwa "*Death sentences are carried out by the use of a deadly gas or by the intravenous administration of a chemical or substances in sufficient quantities to result in death, according to standards set forth under the supervision of the*



*department of corrections and rehabilitation.*” Dalam terjemahan bebas sebagai berikut, “Hukuman mati dijatuhkan dengan memasukkan gas yang mematikan atau dengan menyuntikkan zat atau bahan-bahan ke dalam pembuluh darah dalam jumlah yang mematikan yang cukup untuk menyebabkan kematian, menurut standar yang ditetapkan di bawah arahan Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi.

Sebagaimana definisi, euthanasia aktif juga merupakan tindakan mempercepat kematian, baik dengan menyuntikkan pasien atau dengan menghilangkan alat bantu medis (saluran asam, penguat jantung, dan lainnya). Dalam hal pelaksanaan euthanasia aktif pada eksekusi terpidana mati dapat dilakukan melalui euthanasia aktif secara langsung yaitu misalnya, pemberian pil sianida atau menyuntikkan zat yang langsung fatal akibatnya bagi kematian. sebagaimana yang selama ini telah dipraktekkan dalam eksekusi mati yang dilakukan pada Negara California.

Selain dari proses perampasan hak hidup melalui eksekusi mati dengan euthanasia aktif lebih murah dari segi biaya pelaksanaannya, sehingga tidak terlalu membebani anggaran negara, juga dari proses pelaksanaannya tidak menimbulkan bentuk penyiksaan fisik bagi terpidana mati, proses eksekusi mati lebih memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi terpidana mati pada detik-detik akhir hidupnya. Serta kondisi tubuh terpidana mati ketika dikembalikan kepada keluarganya akan utuh tanpa ada bekas luka dari tembakan maupun bentuk penyiksaan lainnya sehingga eksekusi melalui euthanasia aktif ini jauh lebih manusiawi dan beradab.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlunya reformulasi terkait pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia agar lebih manusiawi dan beradab dengan keterlibatan tenaga medis di dalamnya seperti melakukan eutanasia aktif. Karena sejalan dengan frasa pada penjelasan Pasal 93 ayat (3) KUHP Baru atas pelaksanaan pidana mati bahwa “Jika, di masa depan, ada metode hukuman yang lebih manusiawi daripada menembak mati tahanan, hukuman mati akan disesuaikan”. Sehingga peluang untuk menjadikan euthanasia aktif sebagai bentuk eksekusi bagi terpidana mati akan jauh lebih manusiawi dan beradab.

### **Saran**

Maka dari itu perlu rasanya untuk menyerap atau mengabsorpsi pelaksanaan eksekusi terpidana mati yang berlaku di KUHP California dengan pelaksanaan eksekusi menggunakan suntik mati atau euthanasia aktif guna tidak melanggar hak asasi manusia seseorang secara mutlak dan penegakan hukum tetap dapat berjalan sebagai mana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amiruddin, M., 2017. Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon. *Yurisprudensi: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4 (1).

- Arta, IGAJ and Handoko, H., 2021. Euthanasia Dalam Epos Wiracarita Ramayana Sebagai Jalan Pembebasan. *Dharma Duta* , 19 (01).
- Assaad, AI, 2017. Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* , 20 (2).
- Butar-Butar, CS, 2020. *Testimoni Ilmiah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* (Disertasi Doktoral).
- Daming, S., 2016. Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional. *Yustisi* .
- Hadiyanto, A., 2016. Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia. *Dimensi Jurnal* , 5 (2).
- Hati, ADP, Yuliartini, NPR and Mangku, DGS, 2019. Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Eutanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia* , 2 (2).
- Isnawan, F., 2015. *Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Istighfar, dan Serikat, P., 2017. Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Diponegoro* , 6 (2).
- Lon, YS, 2020. Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. *Kertha Wicaksana* , 14 (1).
- Lubis, TM, 2009. *Kontroversi hukuman mati: perbedaan pendapat hakim konstitusi*. Penerbit Buku Kompas.
- Made Pasek Diantha, 2019, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Mahmud, A., 2021. Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* , 51 (2).
- Matang, T., 2017. Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Lex Et Societatis* , 5 (3).
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rada, A., 2013. Euthanasia dalam perspektif hukum islam. *Perspektif* , 18 (2).
- Simatupang, MARUSAHA, Ablisar, M. and Hasibuan, S., 2017. Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang melakukan Euthanasia ditinjau dari Aspek Medis dan Hukum Pidana. *Jurnal Mahupiki* , 1 (01).
- Widayati, LS, 2017. Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Hukuman Mati Dalam RKUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Khusus?). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* , 7 (2).